



PUTUSAN

Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHMAN Bin USMAN**  
Tempat lahir : Sampang  
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 06 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel.  
Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya atau  
di Desa Omben Kec. Omben Sampang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (kuli besi tua)  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa hadir di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu MOHAMAD ILYAS, S.H. dan MUH. FATKHUR ROZI, S.H.I., Para Advokat pada kantor hukum MIM & PARTNERS, beralamat di Jalan Sepanjang Indah IV No. 32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAN Bin USMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROHMAN Bin USMAN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram,  $\pm 0,348$  gram dan  $\pm 0,006$  gram, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO beserta simcardnya *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa ROHMAN Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jembatan Suramadu Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 3,879$  gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 2,088$  gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,910$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,881$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

sedangkan untuk narkotika jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 0,354$  gram) didapatkan didaerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Puta Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut..

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor : 04374/ NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

-13371 / 2024 / NNF s/d 13381 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 4,233 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ROHMAN Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor : 04374/ NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

-13371 / 2024 / NNF s/d 13381 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 4,233 gram

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 1275/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

3. Menanggihkan biaya perkara ini pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Putat Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan infomasi dari terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3,879 gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 2,088 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,910 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,881 gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (± 0,348 gram, ± 0,006 gram) dengan berat keseluruhan ± 0,354 gram) didapatkan di daerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi TRI NOFRIYANTO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Putat Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (± 0,910 gram, ± 0,881 gram) dengan berat keseluruhan ± 1,791 gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 3,879$  gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,088$  gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,910$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,881$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 0,354$  gram) didapatkan didaerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Putat Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 3,879$  gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,088$  gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,910$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,881$  gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 0,354$  gram) didapatkan didaerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram,  $\pm 0,348$  gram dan  $\pm 0,006$  gram, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO beserta simcardnya.

Atas barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 04374/ NNF/ 2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13371 / 2024 / NNF s/d 13381 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 4,233 gram;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Putat Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 3,879$  gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,088$  gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,910$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,881$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,354 gram) didapatkan didaerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa

**ROHMAN Bin USMAN;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan "Menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan "Membeli" yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan "Menukar" yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa pada tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di depan kamar kos No. 8 Jalan Putat Jaya C Timur Gg. VI No. 6 Kec. Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yaitu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone VIVO dan kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sidodadi II No. 24 RT 002 RW 004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 1,791$  gram 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik didalam kotak kaca mata yang berada di lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 2,088$  gram,  $\pm$

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,348 gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 2,442$  gram yang ditemukan di atas meja rias kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu awalnya terdakwa menghubungi SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah SMILL (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyetujui selanjutnya terdakwa menuju ke Jembatan Suramadu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan  $\pm 3,879$  gram Surabaya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 2,088$  gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,910$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,881$  gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ( $\pm 0,348$  gram,  $\pm 0,006$  gram) dengan berat keseluruhan  $\pm 0,354$  gram) didapatkan didaerah Kunti dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 04374/ NNF/ 2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 13371 / 2024 / NNF s/d 13381 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 4,233 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkoba haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Bin USMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa : 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing  $\pm 2,088$  gram,  $\pm 0,910$  gram,  $\pm 0,881$  gram,  $\pm 0,348$  gram dan  $\pm 0,006$  gram, 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk VIVO beserta simcardnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2024**, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan

**Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri **Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2024/PN Sby



**Khadwanto, S.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**